



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultasi Konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.



12. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
13. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
15. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
17. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
18. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- c. perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi;
- d. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- e. pembinaan dan Pengawasan;
- f. penyelenggaraan partisipasi masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. penerapan sanksi administratif.



## Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:
  - a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
  - b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
  - d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
  - e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
  - f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
  - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
  - c. penerbitan Izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
  - d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR  
JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan
- b. bentuk dan Kualifikasi usaha.

Paragraf 2  
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 6

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. usaha jasa konsultansi Konstruksi;
  - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 7

Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. sifat usaha jasa konsultansi Konstruksi; dan
- b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha jasa konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.



#### Pasal 9

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain secara utuh mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
  - b. Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
  - c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
  - d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
  - e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

#### Pasal 11

- (1) Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa;
  - c. rekayasa terpadu; dan
  - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
  - b. pengujian dan analisis teknis.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan Klasifikasi usahanya.



#### Pasal 12

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. instalasi;
  - b. Konstruksi khusus;
  - c. Konstruksi prapabrikasi;
  - d. penyelesaian bangunan;
  - e. penyewaan peralatan; dan
  - f. persiapan.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan Klasifikasi usahanya.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan Klasifikasi usahanya.

#### Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan;
  - b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
  - c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
  - d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 15

- (1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan oleh Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Layanan Usaha jasa konsultasi Konstruksi untuk sifat umum;



- b. Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
- c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
- d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

#### Pasal 16

- (1) Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengkajian;
  - b. perencanaan;
  - c. perancangan;
  - d. Pengawasan; dan/atau
  - e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. survei;
  - b. pengujian teknis; dan/atau
  - c. analisis.
- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pembangunan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. rancang dan bangun; dan
  - b. perancangan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi untuk sifat spesialis pada:
  - a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan kerja sama operasi (KSO); dan
  - b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh sub Penyedia Jasa spesialis.
- (7) Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

#### Paragraf 3

#### Bentuk dan Kualifikasi Usaha

#### Pasal 17

- (1) Bentuk usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.



- (2) Kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi terdiri atas:
  - a. kecil
  - b. menengah; dan
  - c. besar.
- (3) Penetapan Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap:
  - a. penjualan tahunan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. ketersediaan tenaga kerja Konstruksi; dan
  - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (4) Bentuk dan Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Segmentasi pasar Jasa Konstruksi berdasarkan kriteria:
  - a. Risiko;
  - b. teknologi; dan
  - c. biaya.
- (2) Kriteria Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:
  - a. ruang lingkup pekerjaan;
  - b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
  - c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:
  - a. material;
  - b. peralatan;
  - c. tenaga ahli; dan
  - d. metode pelaksanaan.
- (4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:
  - a. berisiko kecil;
  - b. berteknologi sederhana; dan
  - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 20

- Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:
- a. berisiko sedang;
  - b. berteknologi madya; dan/ atau



- c. berbiaya sedang.

#### Pasal 21

Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/ atau
- c. berbiaya besar.

#### Pasal 22

Dalam hal tingkat kriteria Risiko yang terdapat di dalam Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan berisiko sedang dan besar, badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

#### Pasal 23

Dalam hal tidak ada Kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha Jasa Konstruksi untuk segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi yang di atasnya.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai pedoman penilaian kriteria Risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PERIZINAN BERUSAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Izin usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin berusaha berbasis Risiko usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar.

#### Pasal 26

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 27

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib mendaftarkan seluruh karyawan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi dalam mewujudkan transparansi dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
  - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
  - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
  - d. pengelolaan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem informasi Jasa Konstruksi.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. asosiasi perusahaan;
  - b. asosiasi profesi;
  - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
  - d. Pengguna Jasa;
  - e. Penyedia Jasa;
  - f. perguruan tinggi/pakar;
  - g. pelaku rantai pasok;
  - h. tenaga kerja Konstruksi;
  - i. pemerhati Konstruksi;
  - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
  - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.



### Pasal 30

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

### Pasal 31

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan pelatihan tenaga terampil Konstruksi, meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
  - a. teknisi atau analis; dan
  - b. operator.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
  - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
  - d. pelaksanaan pelatihan;
  - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
  - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 32

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

### Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.



#### Pasal 34

Ketentuan mengenai Pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 35

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

#### Pasal 36

- (1) Partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
  - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
  - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. masukan secara lisan;
  - b. masukan secara tertulis; dan
  - c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai fungsi untuk:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
  - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Jasa Konstruksi.



#### Pasal 37

Mekanisme penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 38

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 39

- (1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
  - d. pencantuman dalam daftar hitam;
  - e. pembekuan Izin;
  - f. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan; dan
  - g. pencabutan Izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Semua Izin usaha Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izinnya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Oktober 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 11  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-278/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di Daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian Daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta berlakunya peraturan pelaksana diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diharapkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah di bidang Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konstruksi khusus” mencakup Pekerjaan Konstruksi pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton, struktur beton, pembangunan terowongan, pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian, pemasangan kerangka baja, bangunan pelindung pantai dan pekerjaan Konstruksi khusus lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Konstruksi prapabrikasi” meliputi pekerjaan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.



- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Yang dimaksud dengan “karyawan” merupakan karyawan tetap dan bukan tenaga harian atau serabutan.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.